

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
KEWAJIBAN MELAKUKAN PERCERAIAN
MELALUI PENGADILAN AGAMA
(Studi Pada Masyarakat Petarukan, Pemalang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NAJMUL KHITAM

NIM : 1120143

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
KEWAJIBAN MELAKUKAN PERCERAIAN
MELALUI PENGADILAN AGAMA
(Studi Pada Masyarakat Petarukan, Pemalang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NAJMUL KHITAM

NIM : 1120143

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAJMUL KHITAM
NIM : 1120143
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat
Terhadap Kewajiban Melakukan
Perceraian Melalui Pengadilan
Agama (Studi Pada Masyarakat
Petarukan, Pemalang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Juni 2026

Yang Menyatakan,



NAJMUL KHITAM
NIM. 1120143

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
Jl. H. Nawawi RT 04 RW 01, Desa Karangjampo, Kec. Tirto,
Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Najmul Khitam

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : NAJMUL KHITAM
NIM : 1120143
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Kewajiban Melakukan Perceraian Melalui Pengadilan Agama (Studi pada Masyarakat Petarukan, Pemalang)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Juni 2026
Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011

PEDOMAN TRANSLITERASI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyallin huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ ...	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ ...	Fathah dan ya	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ ... يَ ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ ... يَ ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ؤَ ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta'marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta'marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau

tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ
خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا
وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan

permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān arrahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang tepat. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada Allah SWT Sang Maha Pencipta, sumber segala ilmu, kekuatan, dan petunjuk. Atas segala rahmat, hidayah, serta kemudahan yang telah Engkau limpahkan hingga aku mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya, untuk Bapak Fathoni (Alm) dan Ibu Muayatin atas segala pengorbanan dan dukungan yang telah diberikan, yang senantiasa sabar telah mendidik, memberikan semangat dan motivasi tiada henti untuk saya dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana, saya ucapkan berterima kasih sebesar-besarnya kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang diberikan selama ini, terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-teman seAngkatan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam di UIN K.H Abdurrahman Wahid. Terima Kasih selalu mendukung serta memebrikan semangat dan menyakinakan saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

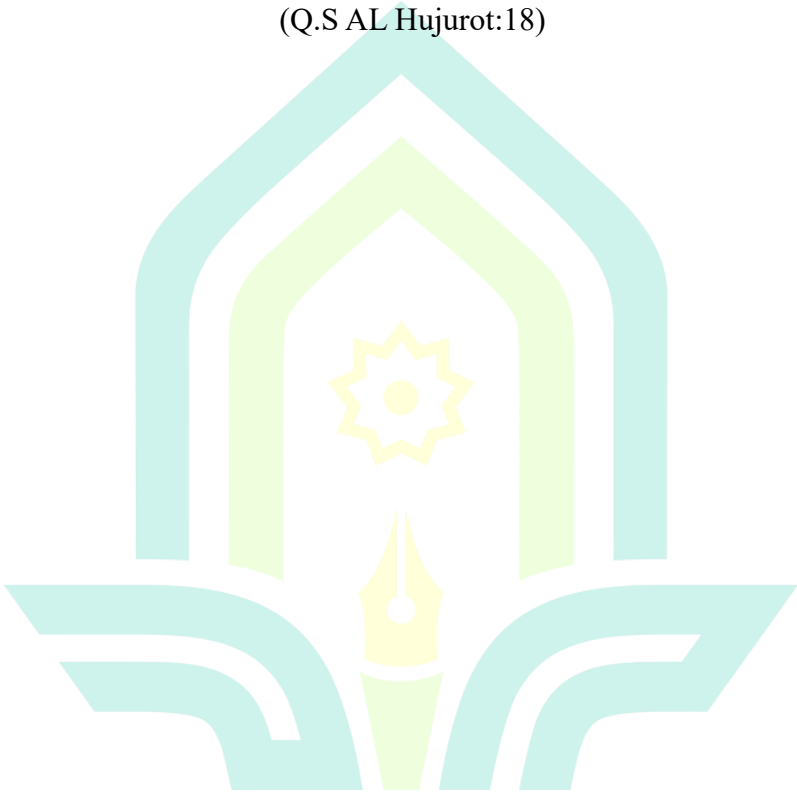
Demikian skripsi saya persembahkan kepada orang-orang yang telah berpartisipasi dalam skripsi saya, terima kasih atas dukungan kalian.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan bumi. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

(Q.S AL Hujurot:18)



ABSTRAK

Najmul Khitam, 2026, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kewajiban Melakukan Perceraian Melalui Pengadilan Agama (Studi Pada Masyarakat Petarukan, Pemalang)”, Skripsi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi terhadap status perkawinan, hak dan kewajiban mantan suami istri, serta kepentingan anak. Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian bagi pasangan yang beragama Islam wajib dilakukan melalui Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun, praktik perceraian di luar Pengadilan Agama masih ditemukan di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan perilaku masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi praktik perceraian di luar Pengadilan Agama serta menganalisis kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban melakukan perceraian melalui Pengadilan Agama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan lembaga terkait dalam meningkatkan kesadaran hukum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, masyarakat umum, serta tokoh masyarakat, dan data sekunder yang berasal

dari buku, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Kendaldoyong dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu rendahnya pemahaman hukum, anggapan bahwa perceraian secara agama telah dianggap cukup, keterbatasan ekonomi, serta keinginan masyarakat untuk menghindari proses pengadilan yang dianggap rumit. Berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, tingkat kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah karena aspek pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat mengetahui adanya Pengadilan Agama sebagai lembaga perceraian, tetapi belum memahami secara mendalam tujuan dan akibat hukum dari perceraian melalui pengadilan, sehingga sebagian masih memilih menyelesaikan perceraian secara informal di luar mekanisme hukum negara.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Perceraian di Luar Pengadilan, Pengadilan Agama, Masyarakat, Hukum Keluarga Islam.

ABSTRACT

Najmul Khitam, 2026. *“Public Legal Awareness of the Obligation to Obtain Divorce Through the Religious Court (A Study of the Community in Petarukan, Pematang).” Undergraduate Thesis in Islamic Family Law, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pematang.*

Supervisor: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Divorce is a legal event that has consequences for marital status, the rights and obligations of former spouses, and the interests of children. Under the Indonesian legal system, divorce for Muslim couples must be conducted through the Religious Court, as stipulated in Article 39 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 65 of Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts. Nevertheless, the practice of divorce outside the Religious Court continues to occur in Kematang Village, Petarukan District, Pematang Regency. This phenomenon indicates a discrepancy between the applicable legal provisions and the behavior of the community. This study aims to identify the factors underlying the practice of divorce outside the Religious Court and to analyze the community's legal awareness regarding the obligation to obtain divorce through the Religious Court. The findings are expected to contribute to the academic development of Islamic family law studies and to serve as input for the community and relevant institutions in promoting greater legal awareness.

This study employs an empirical legal research design with a qualitative approach. The research was conducted in Kematang Village, Petarukan District, Pematang Regency. The research data consist of primary data obtained through interviews with individuals who had divorced outside the Religious Court, members of the general public, and community leaders, as well as secondary data derived from books, statutory regulations, and other relevant literature. Data were collected through observation, interviews, and

documentation. The data were analyzed using the Miles and Huberman interactive analysis model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings reveal that the practice of divorce outside the Religious Court in Kendaldoyong Village is influenced by several factors, including a low level of legal understanding, the belief that a religious divorce alone is sufficient, economic constraints, and the community's desire to avoid court proceedings, which are perceived as complicated. Based on Soerjono Soekanto's theory of legal awareness, the level of legal awareness among the community remains relatively low because the dimensions of legal knowledge, legal understanding, legal attitude, and legal behavior have not yet fully conformed to the applicable legal provisions. Although community members are aware that the Religious Court is the institution authorized to handle divorce, they do not fully understand the legal objectives and consequences of obtaining a divorce through the court. As a result, some people continue to choose informal divorce practices outside the state's legal framework.

Keywords: Legal Awareness, Divorce Outside the Court, Religious Court, Community, Islamic Family Law.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridha, berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. Selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya.
4. Bapak Muhammad Yusron, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing sejak awal proses perkuliahan hingga selesai tugas akhir S1.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
7. Seluruh Staff Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan layanan baik kepada peneliti.
8. Keluarga tercinta, orang tua, dan saudara-saudara atas doa, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti.
9. Para informan dan narasumber di wilayah Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
10. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Pekalongan, 11 Mei 2026

Penulis,



NAJMUL KHITAM

NIM. 1120143

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xiv
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i>.....	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Penelitian yang Relevan	11
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II. LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL	26
A. Teori Tindakan Sosial Max Weber	26
B. Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto ..	30
C. Konsep Perceraian di Luar Pengadilan Agama	34
BAB III. HASIL PENELITIAN.....	50
A. Setting Sosial.....	50

B. Profil Informan Desa Kendaldoyong, Petarukan, Pernalang	55
C. Pemahaman Masyarakat tentang Kewajiban Ceraf di Pengadilan Agama	60
BAB IV. PEMBAHASAN	123
A. Penyebab Masyarakat Memilih Perceraian di Luar Pengadilan Agama	123
B. Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Kendaldoyong Terhadap Ketentuan Perceraian yang Wajib Dilakukan Melalui Pengadilan Agama.....	145
BAB V. PENUTUP.....	151
A. Kesimpulan.....	151
B. Saran.....	153
DAFTAR PUSTAKA.....	155
LAMPIRAN.....	161
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	212



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	161
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	162
Lampiran 3 Surat Tanda Bukti Penelitian.....	209
Lampiran 4 Dokumentasi	210



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kuat) yang mengandung dimensi ibadah sekaligus tanggung jawab sosial.¹ Oleh karena itu, setiap pasangan suami istri dituntut untuk menjaga keutuhan rumah tangga melalui sikap saling menghormati, bekerja sama, serta memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Meskipun demikian, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Perselisihan, konflik, maupun berbagai permasalahan lain dapat menyebabkan tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan sehingga perceraian menjadi jalan terakhir yang ditempuh setelah berbagai upaya perdamaian tidak membuahkan hasil.

Dalam hukum Islam, perceraian merupakan perbuatan yang dibolehkan (*mubah*), tetapi sangat tidak dianjurkan apabila masih terdapat kemungkinan mempertahankan keutuhan rumah tangga. Syariat Islam memberikan ruang bagi perceraian sebagai solusi ketika hubungan suami istri telah mengalami keretakan yang tidak dapat diperbaiki lagi sehingga kemudharatan yang ditimbulkan lebih besar apabila perkawinan tetap dipertahankan. Perceraian dalam fikih dapat terjadi atas

¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, “*Buku Ajar Hukum Perkawinan*”, ed. oleh Faisal, Cetakan Pertama (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 87.

kehendak suami melalui talak maupun atas permohonan istri melalui khulu' atau mekanisme lain yang dibenarkan syariat.² Dengan demikian, perceraian pada hakikatnya bukan merupakan tujuan dari perkawinan, melainkan instrumen terakhir untuk mengakhiri konflik rumah tangga secara baik demi menghindari kerugian yang lebih besar bagi para pihak.

Di Indonesia, pelaksanaan perceraian tidak hanya diatur berdasarkan ketentuan hukum Islam, tetapi juga tunduk pada hukum positif yang berlaku. Pengaturan mengenai perceraian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Keseluruhan peraturan tersebut menegaskan bahwa perceraian bukan semata-mata persoalan privat antara suami dan istri, melainkan merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan berbagai akibat hukum terhadap status para pihak, hak dan kewajiban mantan suami istri, kedudukan anak, maupun berbagai konsekuensi hukum lainnya. Oleh karena itu, negara menetapkan prosedur tertentu agar setiap perceraian memiliki kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap seluruh pihak yang berkepentingan.

Salah satu prinsip penting dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia adalah bahwa perceraian hanya

² Jamaluddin dan Nanda Amalia, "*Buku Ajar Hukum Perkawinan*", 87.

dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi pasangan yang beragama Islam. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³ Selanjutnya, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil.⁴ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Agama merupakan syarat mutlak bagi sahnya perceraian menurut hukum negara. Selain berfungsi sebagai bentuk kepastian hukum, mekanisme peradilan juga bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak mantan suami istri dan anak, memastikan adanya proses mediasi sebelum perceraian diputuskan, serta mencegah terjadinya perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang.

Fenomena perceraian yang dilakukan di luar mekanisme Pengadilan Agama masih ditemukan di berbagai daerah, termasuk di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, masih terdapat pasangan suami istri yang mengakhiri hubungan perkawinan hanya melalui kesepakatan secara lisan tanpa mengajukan permohonan ataupun gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Dalam praktik tersebut, para pihak

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39.

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 65.

menganggap bahwa hubungan perkawinan telah berakhir setelah tidak lagi hidup bersama atau setelah suami mengucapkan talak, tanpa disertai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.⁵

Temuan tersebut diperkuat melalui hasil wawancara dengan Bapak Sudiyo selaku Lebe Desa Kendaldoyong yang selama ini turut menangani berbagai urusan keagamaan masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa masih sering dijumpai warga yang mengaku telah bercerai, padahal secara hukum status perkawinannya masih tercatat sebagai suami istri karena belum pernah mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama. Menurut beliau:

“Masih banyak warga yang mengaku sudah pisah dengan suami atau istrinya, padahal belum ada surat dari Pengadilan Agama. Mereka merasa cukup dengan kesepakatan berdua saja, atau karena suaminya sudah pergi lama dan tidak kembali. Banyak juga yang belum tahu kalau perceraian itu harus melalui pengadilan. Ada yang berpisah karena masalah ekonomi, lalu tinggal tidak serumah begitu saja tanpa mengurus perceraian secara resmi.”⁶

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa praktik perceraian di luar pengadilan bukan merupakan peristiwa yang bersifat individual, melainkan telah menjadi

⁵ Praktik Perceraian diluar Pengadilan Agama, diobservasi oleh Najmul Khitam, Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025.

⁶ Sudiyo, Lebe Desa Kendaldoyong, Diwawancarai Oleh Najmul Khitam, di Balai Desa Kendaldoyong, Sabtu, 29 Juni 2025.

fenomena yang masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat Desa Kendaldoyong. Selain itu, hasil wawancara tersebut juga mengindikasikan adanya persoalan kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama. Kesadaran hukum tidak hanya tercermin dari keberadaan suatu aturan hukum, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mengetahui, memahami, menerima, dan melaksanakan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masih terdapat masyarakat yang menganggap perceraian telah sah hanya berdasarkan kesepakatan pribadi atau talak yang diucapkan di luar persidangan, dapat dipahami bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan perilaku hukum masyarakat.

Kerugian yang ditimbulkan akibat perceraian di luar Pengadilan Agama pada umumnya lebih banyak dirasakan oleh perempuan dan anak. Bagi mantan istri, tidak adanya putusan perceraian menyebabkan sulitnya menuntut hak-hak yang dijamin oleh hukum, seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, maupun pembagian harta bersama apabila terjadi perselisihan. Demikian pula terhadap anak, ketiadaan putusan pengadilan dapat menimbulkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengasuhan, pemeliharaan, serta kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak-haknya. Selain itu, dalam praktik administrasi pemerintahan, tidak adanya akta cerai sering menjadi hambatan ketika seseorang hendak menikah kembali, mengurus perubahan dokumen kependudukan, mengajukan perkara waris, maupun melakukan berbagai tindakan hukum lainnya

yang mensyaratkan adanya bukti sah mengenai putusnya suatu perkawinan.⁷

Di sisi lain, berbagai penelitian terdahulu mengenai perceraian umumnya lebih banyak membahas faktor penyebab perceraian, akibat hukum perceraian, penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama, maupun praktik perceraian menurut perspektif hukum Islam. Beberapa penelitian juga mengkaji praktik perceraian di luar pengadilan dengan menitikberatkan pada aspek keabsahan hukum atau akibat hukumnya. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama, terutama melalui pendekatan empiris pada masyarakat Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, masih sangat terbatas. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena tidak hanya mendeskripsikan adanya praktik perceraian di luar pengadilan, tetapi juga menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat perceraian merupakan peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi luas terhadap kehidupan keluarga maupun tertib administrasi hukum negara. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama berpotensi

⁷ Yulisa Fitri, Jamaluddin Jamaluddin, dan Faisal Faisal, "Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 1 (22 November 2019): 29-54, <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1980>. 33-34.

menimbulkan berbagai persoalan hukum yang merugikan para pihak, terutama perempuan dan anak, serta menghambat terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana menjadi tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu memberikan gambaran mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta memberikan kontribusi pemikiran bagi upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang hukum keluarga Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik perceraian di luar Pengadilan Agama bukan sekadar persoalan administratif, melainkan mencerminkan adanya persoalan mengenai kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Fenomena tersebut menarik untuk dikaji melalui penelitian empiris guna mengetahui bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kewajiban Melakukan Perceraian Melalui Pengadilan Agama (Studi Pada Masyarakat Petarukan, Pemalang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa masyarakat Desa Kendaldoyong, Petarukan, Pemalang memilih tidak melaksanakan kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama?

2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Desa Kendaldoyong, Petarukan, Pemalang terhadap ketentuan perceraian yang wajib dilakukan melalui Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Menjelaskan penyebab masyarakat Desa Kendaldoyong, Petarukan, Pemalang memilih tidak melaksanakan kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama.
2. Menganalisis kesadaran hukum masyarakat Desa Kendaldoyong, Petarukan, Pemalang terhadap ketentuan perceraian yang wajib dilakukan melalui Pengadilan Agama.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji praktik perceraian di luar pengadilan, kepatuhan masyarakat terhadap hukum perkawinan, serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), pemerintah desa, serta instansi terkait dalam merumuskan strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai prosedur perceraian

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melakukan perceraian melalui Pengadilan Agama guna memperoleh kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak para pihak, serta tertib administrasi hukum keluarga.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis yang mengolaborasikan Teori Tindakan Sosial Max Weber, Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto, serta konsep perceraian dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Teori Tindakan Sosial digunakan untuk menganalisis motif yang menyebabkan masyarakat melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, sedangkan Teori Kesadaran Hukum digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama. Adapun konsep perceraian dalam hukum positif dan hukum Islam menjadi landasan normatif untuk menilai kesesuaian praktik perceraian yang terjadi dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut Max Weber, tindakan sosial merupakan tindakan yang dilakukan individu dengan memberikan makna subjektif terhadap tindakannya serta mempertimbangkan keberadaan dan respons orang lain.⁸ Weber mengelompokkan tindakan sosial ke dalam empat tipe, yaitu tindakan rasional instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Dalam penelitian ini, teori tindakan sosial

⁸ George Ritzer dan Jeffrey Stepnisky, *Teori Sosiologi Klasik*, terj. Saut Pasaribu dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 266.

digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai motif yang memengaruhi masyarakat Desa Kendaldoyong melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, seperti pertimbangan ekonomi, kemudahan proses, keyakinan terhadap nilai tertentu, faktor emosional, maupun kebiasaan yang berkembang dalam lingkungan masyarakat.⁹

Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum merupakan tingkat penghayatan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang tercermin melalui pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum.¹⁰ Keempat indikator tersebut saling berkaitan dalam menunjukkan sejauh mana seseorang mengetahui keberadaan aturan hukum, memahami tujuan pembentukannya, memiliki sikap positif terhadap keberlakuannya, serta mewujudkannya dalam perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum.¹¹ Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Kendaldoyong terhadap kewajiban menyelesaikan perceraian melalui Pengadilan Agama.

Dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam, perceraian merupakan peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan dan hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh

⁹ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert M.Z. Lawang (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 220-221.

¹⁰ Suyadi, Suyadi, and Iskandar Wibawa. "Membangun Kesadaran Hukum: Upaya Bersama Tiga Pilar Di Masyarakat Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus." *Jurnal Suara Keadilan* 25.1 (2024): 40-53.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm. 46

peraturan perundang-undangan serta ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Kedua sistem hukum tersebut menegaskan bahwa perceraian bagi pasangan yang beragama Islam wajib dilakukan melalui Pengadilan Agama guna menjamin keabsahan perceraian, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak dan kewajiban para pihak, termasuk yang berkaitan dengan nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama.¹² Oleh karena itu, penyelesaian perceraian melalui Pengadilan Agama merupakan bentuk pelaksanaan hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

F. Penelitian yang Relevan

1. Skripsi yang disusun oleh Puji Astuti dengan judul “Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak Asuh Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Setrajaya Kecamatan Koroncong Pandeglang Banten)”.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang dilakukan di luar jalur peradilan serta dampaknya terhadap pemenuhan hak nafkah anak. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum (legal research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian di luar pengadilan di Desa Setrajaya dipengaruhi oleh dua kategori penyebab, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup persoalan ekonomi, keterbatasan

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39.

¹³ Endah Puji Astuti, “Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasinya terhadap Hak Asuh Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Desa Setrajaya Kecamatan Kroncong Pandeglang Banten)” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2023).

wawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perceraian yang sah menurut aturan perundang-undangan. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kendala jarak yang cukup jauh menuju Pengadilan Agama, lamanya proses persidangan, serta kurangnya sosialisasi dari lembaga peradilan mengenai urgensi pelaksanaan perceraian sesuai hukum yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Puji Astuti memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji fenomena perceraian di luar Pengadilan Agama serta menyoroti faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih menyelesaikan perceraian di luar mekanisme peradilan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian dan metode penelitian. Penelitian Puji Astuti menggunakan penelitian hukum normatif (legal research) dengan fokus pada implikasi perceraian di luar pengadilan terhadap hak asuh dan hak nafkah anak berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Sementara itu, penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfokus pada analisis tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rangga Andriansyah dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Kubang Sari Desa Curugreja

Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang)”.¹⁴ membahas tentang bagaimana hak-hak anak dipenuhi setelah terjadinya perceraian yang dilakukan di luar mekanisme peradilan, ditinjau baik dari hukum positif Indonesia maupun perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Hasil kajian memperlihatkan tiga hal utama. Pertama, perceraian yang dilakukan sebagian masyarakat Dusun Kubangsari di luar jalur pengadilan dianggap tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. Kedua, terkait dengan pemenuhan hak anak pasca perceraian, ditemukan bahwa banyak hak anak tidak terpenuhi secara maksimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi keluarga, kurangnya tanggung jawab orang tua, serta rendahnya tingkat pendidikan yang berdampak pada lemahnya pemahaman mengenai kewajiban orang tua terhadap anak. Ketiga, menurut Undang-Undang Perkawinan, kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk mengasuh, merawat, dan mendidik anak hingga dewasa atau menikah. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, khususnya menurut pandangan mazhab, konsep *hadhanah* menekankan bahwa anak-anak pada usia dini memiliki hak penuh atas pengasuhan,

¹⁴ Rangga Andriansyah, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Dusun Kubang Sari Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam ” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2023).

perlindungan, serta pendidikan, karena mereka masih sangat bergantung pada perhatian orang tua.

Penelitian Rangga Andriansyah memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menggunakan penelitian lapangan (field research) dan membahas praktik perceraian di luar Pengadilan Agama. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada objek kajian. Penelitian Rangga Andriansyah lebih memfokuskan pembahasan pada pemenuhan hak anak pasca perceraian di luar pengadilan, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban melakukan perceraian melalui Pengadilan Agama beserta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Jufri Nasrullah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB)”.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Bangkinang dalam kaitannya dengan pemenuhan hak anak setelah perceraian, sekaligus meninjau aspek tersebut dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun perceraian telah memutuskan ikatan suami istri, kewajiban orang tua terhadap anak tetap melekat, terutama kewajiban ayah dalam memberikan nafkah sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan. Ketentuan ini juga sejalan dengan peraturan perundang-undangan, Kompilasi

¹⁵ Jufri Nasrullah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

Hukum Islam, serta ajaran syariat yang menekankan pentingnya tanggung jawab ayah dalam mencukupi kebutuhan anak-anaknya selama ia masih memiliki kemampuan. Namun demikian, realitas praktik di lapangan sering kali tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Tidak sedikit ayah yang hanya memberikan nafkah dalam jumlah terbatas, bahkan ada yang sama sekali mengabaikan kewajiban tersebut dengan berbagai alasan, sehingga hak anak pasca perceraian sering kali terabaikan.

Penelitian Jufri Nasrullah memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas persoalan hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan perceraian serta menyoroti pentingnya perlindungan hukum setelah terjadinya perceraian sesuai ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Akan tetapi, perbedaannya cukup mendasar. Penelitian Jufri Nasrullah berfokus pada pelaksanaan putusan Pengadilan Agama mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian, khususnya pelaksanaan kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak. Sebaliknya, penelitian ini tidak membahas pelaksanaan putusan pengadilan maupun hak anak setelah perceraian, melainkan menganalisis kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban mengajukan perceraian melalui Pengadilan Agama serta faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tetap memilih perceraian di luar pengadilan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Triva Ariva dengan judul “Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Desa Batang Malas Kecamatan Tebing

Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti)”¹⁶ Penelitian ini untuk mengkaji perceraian di luar pengadilan agama pada masyarakat. Hasil penelitiannya Pada tahun 2019 hingga Maret 2021 beberapa warga muslim di Desa Batang Malas lebih memilih untuk bercerai di luar proses Pengadilan Agama karena beberapa alasan, yaitu karena tidak mengerti harus melalui proses Pengadilan Agama, syarat dari Pengadilan Agama yang banyak, ekonomi yang rendah, serta tidak ingin repot untuk mengurus ke pengadilan Agama. Adapun untuk pelaksanaan perceraian di luar pengadilan pada masyarakat Desa Batang Malas dilakukan dengan beberapa cara yakni sebagai berikut: Pertama, bercerai disaksikan Imam Masjid dan RT. Pelaku menghadirkan Imam Masjid dan Rukun Tetangga (RT) ke rumah sebagai saksi dari perceraian.

Penelitian Triva Ariva memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji praktik perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat serta menggunakan pendekatan empiris untuk mengetahui alasan masyarakat melakukan perceraian tanpa melalui proses peradilan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus analisis. Penelitian Triva Ariva lebih menitikberatkan pada bentuk pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama serta alasan masyarakat melakukannya, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat berdasarkan teori

¹⁶ Triva Ariva “Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Desa Batang Malas Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Soerjono Soekanto, sehingga tidak hanya mengidentifikasi penyebab, tetapi juga mengukur pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum masyarakat terhadap kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama.

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Yulisa Fitri, Jamaluddin, Faisal dengan judul “Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam”.¹⁷ Penelitian ini membahas konsekuensi hukum dari praktik perceraian di luar mekanisme peradilan. Kajian ini menelaahnya dari dua sudut pandang, yakni hukum positif yang berlaku di Indonesia dan pandangan fikih Islam, sekaligus menyoroti bagaimana peran negara dalam menegakkan aturan terkait fenomena tersebut. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa adanya perbedaan mendasar antara kedua perspektif tersebut. Dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa perceraian hanya dianggap sah apabila diputuskan melalui pengadilan, sehingga perceraian di luar pengadilan tidak memiliki legitimasi hukum. Sebaliknya, sebagian ulama fikih berpandangan bahwa talak tetap sah secara syar’i meskipun dilakukan di luar persidangan, selama rukun dan syarat perceraian terpenuhi, walaupun tidak tercatat secara resmi oleh negara. Artikel ini juga mengungkapkan kelemahan dalam aspek penegakan hukum, karena hingga saat ini

¹⁷ Yulisa Fitri, Jamaluddin Jamaluddin, dan Faisal Faisal, “Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 1 (22 November 2019): 29, <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1980>.

belum terdapat aturan khusus yang menegaskan bahwa perceraian non-yudisial termasuk perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Situasi ini semakin rumit mengingat Indonesia mengakui hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, penulis merekomendasikan adanya regulasi tambahan, misalnya berupa Peraturan Daerah (Perda) atau Qanun, yang secara tegas mengatur sanksi terhadap pelaku perceraian di luar pengadilan. Upaya ini dipandang penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan keadilan bagi pihak-pihak yang terdampak.

Artikel yang ditulis oleh Yulisa Fitri, Jamaluddin, dan Faisal memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas praktik perceraian di luar pengadilan serta menegaskan bahwa menurut hukum positif Indonesia perceraian hanya sah apabila dilakukan melalui Pengadilan Agama. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Artikel tersebut merupakan kajian yuridis normatif yang menganalisis perbedaan pandangan antara hukum positif dan fikih Islam serta menawarkan rekomendasi pembentukan regulasi baru mengenai sanksi terhadap perceraian di luar pengadilan. Sementara itu, penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfokus pada kesadaran hukum masyarakat Desa Kendaldoyong terhadap kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama.

Berdasarkan data penelitian yang relevan diatas, Novelty penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban perceraian melalui

Pengadilan Agama menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto dengan indikator pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menitikberatkan pada keabsahan, faktor penyebab, atau akibat hukum perceraian di luar pengadilan, penelitian ini secara empiris mengkaji hubungan antara tingkat kesadaran hukum masyarakat dengan praktik perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian sosiologis (*socio-legal research*), yaitu merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya Hukum di dalam masyarakat.¹⁸ Penelitian dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh informasi yang akurat dari para informan.¹⁹ Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara secara tatap muka dengan narasumber sehingga dapat diperoleh gambaran nyata mengenai praktik perceraian di luar pengadilan di Desa Kendaldoyong.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni metode yang menekankan pemahaman mendalam terhadap perilaku manusia dalam konteks tertentu, dengan menyajikan gambaran yang

¹⁸ Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: K-Media, 2022), hlm 18-19.

¹⁹ Rosady Ruslan, "Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi", (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 32.

menyeluruh melalui uraian deskriptif. Data yang diperoleh dari para informan dilaporkan secara rinci dalam bentuk narasi, dengan mempertimbangkan kondisi nyata berdasarkan waktu dan tempat penelitian berlangsung.²⁰

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

- a. Desa Kendaldoyong merupakan salah satu wilayah yang masih ditemukan praktik perceraian tanpa melalui proses persidangan di Pengadilan Agama, sehingga relevan dengan fokus penelitian;
- b. Tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat di wilayah ini cukup beragam, sehingga memberikan peluang bagi peneliti untuk memperoleh data yang variatif terkait pandangan dan praktik perceraian tanpa melalui jalur pengadilan;
- c. Lokasi ini relatif mudah dijangkau oleh peneliti, baik dari segi akses maupun ketersediaan informan, sehingga mendukung efektivitas proses pengumpulan data di lapangan.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan para informan. Data yang dikumpulkan difokuskan pada latarbelakang terjadinya praktik perceraian diluar

²⁰ Imam Gunawan, “Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 83.

Pengadilan Agama dan kesadaran hukum masyarakatnya. Pelaksanaan wawancara secara individual bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat, detail, serta dapat dipertanggungjawabkan seperti warga perceraian di luar pengadilan, tokoh agama/adat, tokoh masyarakat ataupun aparat desa setempat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari kajian kepustakaan, meliputi literatur hukum, karya ilmiah, dokumen resmi, serta pandangan para ahli. Data ini berfungsi sebagai landasan teoretis sekaligus memperkuat hasil temuan yang diperoleh dari sumber primer, sehingga analisis yang dilakukan memiliki dasar akademik yang kuat

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data melalui percakapan langsung dalam bentuk tanya jawab antara peneliti dengan informan.²¹ Dalam penelitian ini, wawancara dilaksanakan secara tatap muka dengan individu-individu yang dianggap memiliki keterkaitan dengan isu penelitian, sehingga diperoleh keterangan yang mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni menetapkan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan fokus kajian.

Berdasarkan teknik tersebut, peneliti menetapkan tiga kategori narasumber, yaitu:

²¹ Jarot Digdo Ismoyo, “Metodologi Penelitian Hukum Mendapat Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum”, ed. Avida Avia, Cetakan Ke-1 (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019). 58.

- 1) Pihak yang Bersangkutan:
 - a) Berdomisili di Kecamatan Petarukan,
 - b) Pernah menikah secara sah menurut ketentuan negara,
 - c) Terlibat dalam praktik perceraian di luar pengadilan,
 - d) Bersedia diwawancarai serta terbuka dalam memberikan informasi
- 2) Masyarakat Umum:
 - a) Berdomisili di Kecamatan Petarukan,
 - b) Bersedia diwawancarai dan terbuka dalam berbagi pengalaman
- 3) Tokoh Masyarakat:
 - a) Berdomisili di Kecamatan Petarukan,
 - b) Memiliki peran sebagai tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Petarukan,
 - c) Bersedia diwawancarai serta terbuka dalam menyampaikan pandangan.

b. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai catatan tertulis yang merekam peristiwa maupun aktivitas yang telah berlangsung.²² Dokumen yang digunakan dapat berupa jurnal ilmiah, buku, arsip, maupun literatur lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh dokumen yang berkaitan dengan topik ini dicatat, dianalisis, serta dijadikan sumber informasi tambahan untuk memperkuat hasil temuan lapangan.

²² Jarot Digdo Ismoyo, "Metodologi Penelitian Hukum Mendapat Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum", 58.

6. Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian lapangan dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap memilih, menyederhanakan, serta mengorganisir data mentah yang diperoleh dari lapangan.²³ Proses ini dilakukan sejak tahap awal penelitian dan terus berlanjut selama pengumpulan data berlangsung. Tujuannya adalah untuk merangkum informasi penting sehingga lebih terfokus, terarah, dan mudah dipahami dalam konteks penelitian.

b. Penyajian Data

Tahap ini dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk yang terstruktur sehingga dapat dibaca dan dipahami secara jelas.²⁴ Pada tahap ini, informasi yang sudah dipilah disusun dalam bentuk yang sistematis sehingga mudah dipahami. Penyajian data memberikan peluang bagi peneliti untuk melihat pola, membuat interpretasi, dan menentukan langkah analisis selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data dimulai. Peneliti berupaya menafsirkan makna dari informasi yang diperoleh, menemukan pola, hubungan sebab-akibat, serta merumuskan dalil.

²³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2, 2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>. 94.

²⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", 94.

Namun, kesimpulan ini tetap bersifat terbuka untuk diuji ulang dan disesuaikan dengan temuan berikutnya.²⁵ Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis seluruh data yang telah diperoleh sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi kesadaran hukum masyarakat sesuai dengan tujuan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori yang digunakan, telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teoritis Dan Konseptual, bab ini menguraikan landasan teori dan landasan konseptual yang menjadi dasar analisis penelitian. Landasan teori meliputi teori tindakan sosial menurut Max Weber dan teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto yang digunakan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama. Adapun landasan konseptual membahas konsep perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

BAB III Hasil Penelitian, bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan mengenai praktik perceraian di luar

²⁵ Jarot Digdo Ismoyo, "Metodologi Penelitian Hukum Mendapat Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum", 61.

Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Uraian meliputi gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik informan, deskripsi praktik perceraian di luar Pengadilan Agama, serta hasil wawancara dan observasi mengenai tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama.

BAB IV Pembahasan, bab ini berisi analisis terhadap hasil penelitian berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber dan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Analisis dilakukan untuk mengkaji penyebab masyarakat melakukan perceraian diluar Pengadilan Agama menggunakan teori tindakan sosial Max Weber dan menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, serta saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat, pemerintah desa, Kantor Urusan Agama, maupun pihak-pihak terkait dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap praktik perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik perceraian diluar Pengadilan Agama dilatarbelakangi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut meliputi rendahnya pengetahuan mengenai prosedur perceraian menurut hukum negara, anggapan bahwa talak secara agama sudah cukup untuk mengakhiri perkawinan, pertimbangan ekonomi, keinginan menghindari proses persidangan yang dianggap rumit dan memakan waktu, serta kuatnya pengaruh kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Berdasarkan analisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber, praktik tersebut tidak dilakukan tanpa alasan, melainkan merupakan tindakan yang memiliki makna subjektif bagi pelakunya. Sebagian masyarakat bertindak secara rasional instrumental dengan memilih cara yang dianggap lebih mudah, cepat, dan murah, sementara sebagian lainnya didorong oleh rasionalitas nilai karena meyakini bahwa perceraian secara agama telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Di samping itu, terdapat pula tindakan yang dipengaruhi oleh faktor emosional akibat konflik rumah tangga serta kebiasaan sosial yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, praktik

perceraian di luar Pengadilan Agama lebih dipengaruhi oleh konstruksi sosial, budaya hukum masyarakat, dan keterbatasan pemahaman terhadap hukum positif daripada keinginan untuk mengabaikan hukum negara.

2. Kesadaran hukum masyarakat Desa Kendaldoyong terhadap kewajiban melakukan perceraian melalui Pengadilan Agama masih tergolong rendah. Hal tersebut terlihat dari belum terpenuhinya keempat indikator kesadaran hukum secara optimal, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Sebagian masyarakat belum mengetahui secara utuh bahwa perceraian wajib dilakukan melalui Pengadilan Agama, sementara sebagian lainnya telah mengetahui keberadaan aturan tersebut tetapi belum memahami tujuan pembentukannya sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak mantan suami, mantan istri, maupun anak. Kondisi tersebut berdampak pada terbentuknya sikap hukum yang belum sepenuhnya menerima pentingnya prosedur perceraian melalui pengadilan, sehingga perilaku hukum masyarakat masih diwujudkan dalam bentuk perceraian di luar mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya, pengalaman sosial, persepsi mengenai efektivitas hukum, serta minimnya sosialisasi dari lembaga yang berwenang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Seharusnya untuk meminimalisir praktik perceraian di luar Pengadilan Agama, maka perlu dilakukan peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai prosedur perceraian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sosialisasi tidak hanya menjelaskan bahwa perceraian bagi pasangan yang beragama Islam wajib dilakukan melalui Pengadilan Agama, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai akibat hukum apabila perceraian dilakukan di luar pengadilan, seperti tidak adanya kepastian status hukum, kesulitan dalam pemenuhan hak mantan istri dan anak, serta hambatan dalam administrasi kependudukan. Selain itu, penyuluhan hukum perlu dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat agar informasi hukum dapat tersampaikan secara lebih luas dan efektif.
2. Sebaiknya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dilakukan upaya penguatan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum mengenai pentingnya menyelesaikan perceraian melalui Pengadilan Agama. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui edukasi hukum yang berkelanjutan sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui adanya ketentuan hukum, tetapi juga memahami tujuan diberlakukannya aturan tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan kewajiban mantan suami, mantan istri, serta anak setelah perceraian. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat,

diharapkan praktik perceraian di luar Pengadilan Agama semakin berkurang serta terwujud kepastian hukum, perlindungan hukum, dan tertib administrasi dalam penyelesaian perkara perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdu ar-Rahman al-Jaziri. *Kitabu al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Juz IV. Diterjemahkan oleh Yusuf Sinaga dkk. Johor Baru: Perniagaan Jahabersa, 2011.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Jarot Digdo Ismoyo. *Metodologi Penelitian Hukum Mendapat Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Kamarusdiana. *Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Hukum Keluarga*.
- Khoirul Abror. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

Moh Ali Wafa. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.

Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Nurhayati, dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

R.M. Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Riduan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*.

Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1973.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, 1982.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Sudarto. *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Sudirman. *Pisah Demi Sakinah: Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*. Jember: Buku Pustaka Radja, 2018.

Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*.

Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*.

Wahbah Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Wati Rahmi Ria. *Hukum Perdata Islam: Suatu Pengantar*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA), 2018.

B. Jurnal

Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

Suyadi, dan Iskandar Wibawa. "Membangun Kesadaran Hukum: Upaya Bersama Tiga Pilar di Masyarakat Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus." *Jurnal Suara Keadilan* 25, no. 1 (2024): 40–53.

Yulisa Fitri, Jamaluddin, dan Faisal. "Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 1 (2019): 29–54. <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1980>.

C. Skripsi dan Tesis

Andriansyah, Rangga. *Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Dusun Kubang Sari Desa Curugreja*

Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Ariva, Triva. *Perceraian di Luar Pengadilan Agama pada Masyarakat Desa Batang Malas Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.* Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Astuti, Endah Puji. *Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasinya terhadap Hak Asuh Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Desa Setrajaya Kecamatan Kroncong Pandeglang Banten).* Tesis. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023.

Nasrullah, Jufri. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB).* Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

E. Website

Ensiklopedia Daftar Sekolah. "Kendaldoyong, Petarukan, Pemalang." Diakses 15 Juli 2026.

Pemerintah Kabupaten Pemalang. *Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (SIDEKEM) Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.* Diakses 15 Juli 2026.

F. Wawancara

Anita. Wawancara oleh Najmul Khitam. Rumah Ibu Anita, Desa Kendaldoyong, 11 Juli 2026.

Janah. Wawancara oleh Najmul Khitam. Rumah Ibu Janah, Desa Kendaldoyong, 13 Juli 2026.

Khoirul Umam. Wawancara oleh Najmul Khitam. Warung Kopi, Desa Kendaldoyong, 12 Juli 2026.

Nia. Wawancara oleh Najmul Khitam. Rumah Ibu Nia, Desa Kendaldoyong, 11 Juli 2026.

Siti Sarofah. Wawancara oleh Najmul Khitam. Rumah Ibu Siti Sarofah, Desa Kendaldoyong, 12 Juli 2026.

Sudiyo. Wawancara oleh Najmul Khitam. Balai Desa Kendaldoyong, 29 Juni 2025.

Wiwin. Wawancara oleh Najmul Khitam. Rumah Ibu Wiwin, Desa Kendaldoyong, 12 Juli 2026.

Lailatul Mukaromah. Wawancara oleh Najmul Khitam. Rumah Ibu Lailatul Mukaromah, 13 Juli 2026.

A. Syukur. Wawancara oleh Najmul Khitam. Rumah Bapak A. Syukur, 12 Juli 2026.

Khaerudin, Wawancara oleh Najmul Khitam. Rumah Bapak Khaerudin, 11 Juli 2026.

G. Observasi

Praktik Perceraian di Luar Pengadilan Agama.
Diobservasi oleh Najmul Khitam, Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025.

